



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat / Tgl lahir Bangli, - -, Umur - - Tahun, Pekerjaan

Petani / Pekebun, Alamat Kabupaten Bangli, Propinsi Bali,

yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

TERGUGAT, Tempat / Tgl lahir Bangli, - -, Umur - - Tahun, Pekerjaan

Petani / Pekebun, Alamat Kabupaten Bangli, yang

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan

Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Setelah mendengar Pihak Penggugat dalam Perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 21 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - di hadapan pemuka agama Hindu yang

Halaman 1 dari 22 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 6/Pdt.G/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama - - -, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - -

tertanggal - - ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK, laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal - - - sesuai dengan

kartu KK nomor - - -;

- ANAK, Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 01 Mei 2013 sesuai

dengan kartu KK nomor - - -;

3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah

Orang tua Penggugat di Desa Sekaan, Kecamatan Kintamani,

Kabupaten Bangli.

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat berlangsung harmonis, sebagaimana layaknya

pasangan suami istri pada umumnya, akan tetapi sejak anak kedua

lahir tahun 2013 mulai timbul ketidakcocokan antara Penggugat

dengan Tergugat yang tidak jarang diakhiri dengan percekocokan yang

berlangsung terus menerus ;

5. Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang

berlangsung secara terus menerus dan tidak bisa dipersatukan lagi;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan ranjang sejak

Agustus 2019;

7. Bahwa oleh karena anak yang bernama ANAK, dan ANAK, masih

dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang serta

kenyataannya anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal bersama

Penggugat (Ayahnya) maka Penggugat mohon agar hak asuh atas

anak tersebut diberikan kepada Penggugat sampai anak dewasa ;

8. Bahwa walaupun kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan

Penggugat (Ayahnya) akan tetapi Tergugat (Ibunya diberikan hak

seluas-luasnya untuk ikut serta memberikan kasih sayang ;

9. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan

damai sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan suami-istri pada

umumnya, wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia

dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tidak mungkin terwujud, maka satu-satunya jalan adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yang berlangsung secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - - di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama - - , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.- - - tertanggal - - - adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - - di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama - - , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. - - - tertanggal - - - putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Bangli, Pada Tanggal 8 Oktober 2009 sesuai dengan kartu KK nomor K - - -; dan ANAK, Laki-laki lahir di Bangli, pada Tanggal 01 Mei 2013 sesuai dengan kartu KK nomor K - - -. Berada di bawah pengasuh Penggugat sampai anak tersebut dewasa. Tanpa mengurangi Hak dan Kewajiban Tergugat sebagai Ayah Kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang seutuhnya.
5. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, apabila lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama risalah panggilan tertanggal 22 Januari 2020 untuk sidang tanggal 29 Januari 2020 dan risalah panggilan kedua tertanggal 30 Januari 2020 untuk sidang tanggal 5 Februari 2020 serta risalah panggilan ketiga tertanggal 6 Februari 2020 untuk sidang tanggal 12 Februari 2020 akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Bali Kabupaten Bangli, NIK: - -, atas nama PENGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Foto copy berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Bali Kabupaten Bangli, NIK: - -, atas nama TERGUGAT, yang selanjutnya diberi tanda **P- 2**;
3. Foto copy berupa Kartu Keluarga Nomor: - -, atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, tertanggal - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 3**;
4. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: - - -, perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: - - -, atas nama ANAK, tertanggal - - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 5**;
6. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: - - -, atas nama ANAK, tertanggal - - -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya diberi tanda **P- 6**;
7. Foto copy berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh - - tertanggal 27 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P- 7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 s/d P-7 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 6/Pdt.G/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1.:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat merupakan adik kandung saksi sedangkan Tergugat adik ipar saksi;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - -, yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dimana saksi pada saat itu hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Bangli pada tahun 2008 dan ANAK yang lahir di Bangli pada tahun - - -;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi permasalahan sehingga sering terjadi percekcoakan namun saksi tidak tahu persis permasalahan yang dihadapi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 1 (satu) minggu dimana Tergugat pulang sendiri dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelahnya Penggugat tidak pernah mencari Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Halaman 6 dari 22 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 6/Pdt.G/2020/PN.Bli_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengetahui jika digugat cerai oleh Penggugat dan Tergugat setuju untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2.;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat merupakan kakak kandung saksi sedangkan Tergugat kakak ipar saksi;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu namun saksi lupa mehenai tanggalnya, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dimana saksi pada saat itu hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Bangli pada tahun - - dan ANAK yang lahir di Bangli pada tahun - -;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi permasalahan yaitu adanya orang ketiga dari pihak Tergugat sehingga sering terjadi percekocokan, hal tersebut diketahui saksi dari Penggugat pada saat parum / rapat keluarga yang dilaksanakan sekitar 1 (satu) minggu yang lalu yang dihadiri oleh Penggugat beserta keluarganya dan Tergugat juga beserta keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari rapat keluarga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah / bercerai;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi tinggal masih satu pekarangan dengan Penggugat dan tergugat pada saat sebelum berpisah;
 - Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 1 (satu) bulan dimana Tergugat pulang sendiri dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat

menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 3.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Penggugat merupakan sepupu saksi sedangkan Tergugat sepupu ipar saksi;
- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu namun saksi lupa mengenai tanggalnya, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dimana saksi pada saat itu hadir dalam acara perkawinan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang lahir di Bangli pada tahun - - dan ANAK yang lahir di Bangli pada tahun - -;

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 6/Pdt.G/2020/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian terjadi permasalahan yaitu adanya orang ketiga dari pihak Tergugat sehingga sering terjadi perkecokan, hal tersebut diketahui saksi dari Penggugat pada saat parum / rapat keluarga yang dilaksanakan sekitar 1 (satu) minggu yang lalu di rumah Penggugat yang dihadiri oleh Penggugat beserta keluarganya dan Tergugat juga beserta keluarganya;
 - Bahwa pembicaraan dari rapat keluarga tersebut yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah / bercerai selain itu anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Penggugat namun apabila Tergugat ingin menengok kedua anaknya agar diperbolehkan;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yaitu kurang lebih sekitar 4 (empat) kali;
 - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah pada saat itu Tergugat pernah pulang ke rumah orang tuanya dan dijemput oleh Penggugat bersama orang tuanya dan Tergugat mau pulang namun pada saat yang terakhir Tergugat pulang Tergugat dijemput oleh Penggugat namun Tergugat sudah tidak mau pulang;
 - Bahwa sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah pisah dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 1 (satu) bulan dimana Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan / kerukunan lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek* / tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain

haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut".

ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, 2 dan saksi 3 dipersidangan dikaitkan dengan bukti Surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat serta bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGUGAT (Penggugat) maka berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terungkap fakta bahwasannya Penggugat dengan Tergugat adalah memang benar pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti Surat P-4 tersebut diatas maka telah nyata Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran / percekcoan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcoan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Halaman 12 dari 22 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 6/Pdt.G/2020/PN.Bli_



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, 2 dan 3 yang memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - - di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama - - , yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Bangli, pada tanggal - - - dan ANAK, lahir di Bangli, pada tanggal - -. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang mana pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan dan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal dalam satu rumah lagi yang mana Tergugat pada saat ini tinggal bersama orang tuanya dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi selanjutnya antara keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan rapat keluarga namun tidak berhasil dimana dalam rapat tersebut Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk berpisah dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat namun agar Tergugat tetap dapat menengok anak-anaknya tersebut kapanpun Tergugat akan menengok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukumnya menyebutkan: *“untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *“bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran karena faktanya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi kurang lebih sudah selama 1 (satu) bulan dan sebelum berpisah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selain itu Tergugat telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi jika Tergugat menerima semua hasil keputusan Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam surat Pernyataan Cerai (*Vide* bukti P-7), maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri pisah ranjang sekian lama yaitu selama 8 (delapan) bulan dan pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 (satu) bulan jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, terhadap hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1,2 dan saksi 3 serta di dukung bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga telah membuktikan jika dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal - - - dan ANAK Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal - - ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 22 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 6/Pdt.G/2020/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 126K/Pdt/2001 dalam kaedah hukumnya menyebutkan “*bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur Pemeliharanya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak*”;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta jika selama Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak 1 (satu) bulan yang lalu dan selama itu pula anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ayah kandungnya serta berdasarkan sistem kekerabatan di Bali yang menganut sistem *patrilineal* dimana kekerabatan ini ditentukan bahwa garis keturunan hanya dilihat dari garis laki-laki maka berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan lebih dekat dan akrab kepada ayahnya / Penggugat, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 126K/Pdt/2001 dan mengingat sistem kekerabatan di Bali yang bersifat *patrilineal* serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak maka Majelis Hakim berpendapat Petitem Penggugat pada petitem ke-4 (empat) gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat adalah beralasan maka haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun petitem Penggugat terkait hak asuh anak dikabulkan namun demikian harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua yang mengajak anak menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Sekali lagi perlu Majelis tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *aquo* sebagai orang tua kedua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih Sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan 40 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 hari

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 6/Pdt.G/2020/PN.Bli_

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 5 (lima) adalah beralasan dan haruslah di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebut pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain

yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - - di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama - - , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.- - - tertanggal - - - adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal - - - di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama - - , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.- - - tertanggal - - - **putus karena perceraian**;
5. Menyatakan hukum anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Bangli, Pada Tanggal - - sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4422/IST/BGL/WNI/201 dan ANAK, Laki-laki lahir di Bangli, pada Tanggal - - sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - - - berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa tanpa mengurangi Hak dan Kewajiban Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut;
6. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Perdata Gugatan No. 6/Pdt.G/2020/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk mencatat

pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta

Perceraian;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **KAMIS**, tanggal **27 FEBRUARI 2020**, oleh kami **I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **5 MARET 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI AYU KADE ARI WULANDARI, S.H.** dan **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **I NYOMAN SUPADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.G.A. KADE ARI WULANDARI, S.H. I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH., M.Hum.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUPADI, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 450.000,-
Biaya PNBP	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	-----	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>-----</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	-----	Rp. 656.000,-

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).